

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN
PENAMBAHAN DAN PENYESUAIAN KEGIATAN USAHA DALAM RANGKA MEMENUHI
KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.O4/2020
("Keterbukaan Informasi")**



PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk
Berkedudukan di Kabupaten Tanah Bumbu,
Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang

Kantor Pusat
Jalan Pelabuhan Ferry, RT. 005, RW. 001 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batu
Licin, Kabupaten Tanah Bumbu
Provinsi Kalimantan Selatan
www.batulicinnusantamaritim.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI

KBLI	:	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang menjadi acuan dalam perumusan kegiatan usaha Perseroan.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

		Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajiban.
POJK 17/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 35/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
Perseroan	:	PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
SEOJK 17/2020		Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal,
UU PT	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disusun berkenaan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan dan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan. Acuan yang digunakan oleh Perseroan dalam melakukan penambahan kegiatan usaha adalah Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020, perubahan kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, mengumumkan keterbukaan informasi mengenai perubahan kegiatan usaha kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman RUPS, menyediakan data tentang perubahan kegiatan usaha tersebut bagi para pemegang saham sejak saat pengumuman RUPS, dan menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pengumuman RUPS.

Dalam hal ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Batulicin Nusantara Maritim, Tbk (BNM) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 53 tanggal 25 Mei 2011 dari Muhammad Faried Zain, S.H., M.H, notaris di Banjarmasin. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-28173.AH.01.01.TAHUN 2011 tanggal 6 Juni 2011 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 14 September 2012, Tambahan No. 49118.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.32 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, terkait perubahan Anggaran Dasar Perusahaan untuk menyusun kembali ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia melalui Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0093450 tanggal 12 Juli 2023 dan telah diumumkan dalam Berita Negera Republik Indonesia No.80 tanggal 04 Oktober 2024, Tambahan No. 31474.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan saat ini adalah bergerak dalam bidang jasa Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (Kode KBLI: 50132).

SUSUNAN PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Susunan pemegang saham BNM beserta dengan kepemilikannya sebagai berikut:

Pemegang Saham	Lembar	Nilai Nominal (Rp)	%
PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi	2.695.947.180	134.797.359.000	78,36
PT Mega Asta Raya	208.854.100	10.442.705.000	6,07
Public (<i>each below 5%</i>)	531.601.428	26.580.071.400	15,45
Rois Sunandar	4.052.820	202.641.000	0,12
Total	3.440.455.528	172.022.776.400	100,00

SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi		
Direktur Utama	:	Sarman Simanjorang
Direktur	:	Yuliana

Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	:	Muhammad Bahrudin
Komisaris Independen	:	Marciano Hersondrie Herman

II. URAIAN MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN DAN PENYESUAIAN KEGIATAN USAHA

1. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SAAT INI

Perseroan hingga saat ini telah menjalankan kegiatan usahanya yang bergerak dalam bidang jasa Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (Kode KBLI: 50132).

2. RENCANA PENAMBAHAN DAN PENYESUAIAN KEGIATAN USAHA

Berdasarkan UU PT, Perseroan wajib melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk memuat perubahan (termasuk penyesuaian) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam hal ini mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar tentang maksud dan tujuan Perseroan.

Berdasarkan UU PT dan POJK 17/2020, perubahan Anggaran Dasar perlu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Setelah diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan izin atau persyaratan lain yang diperlukan, maka kegiatan usaha tambahan dapat dijalankan.

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan Penambahan dan Penyesuaian Kegiatan Usaha akan dimintakan dalam RUPS Luar Biasa 2026 Perseroan, yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 21 Agustus 2026.

Maksud dan tujuan Perseroan akan ditambah dan disesuaikan dengan rincian sebagai berikut:

- Penambahan bidang usaha yaitu Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang (Kode KBLI: 50111) terkait dengan pembangunan 1 (satu) unit kapal Phinisi GT-540.
- Penyesuaian bidang usaha Perseroan saat ini yaitu dari Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (Kode KBLI: 50132) menjadi Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (Kode KBLI: 50121) dan Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (Kode KBLI: 50122); dan

Penambahan bidang usaha yaitu Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang (Kode KBLI: 50111) terkait dengan pembangunan 1 (satu) unit kapal Phinisi GT-540 merupakan bentuk perluasan jangkauan dan bisnis Perseroan.

Sedangkan, penyesuaian bidang usaha dari KBLI 50132 (Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang) menjadi KBLI 50121 (Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum) dan KBLI 50122 (Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus) tidak menyebabkan gangguan/perubahan pada kegiatan utama Perseroan, yaitu berupa proses muat dalam area pelabuhan, pelayaran (dari pelabuhan ke pelabuhan) dan *transshipment* untuk komoditas batubara dan nikel.

III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN DAN PENYESUAIAN BIDANG USAHA

Dalam rencana penambahan bidang usaha ini yaitu Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang (Kode KBLI: 50111) terkait dengan pembangunan 1 (satu) unit kapal Phinisi GT-540, Perseroan dalam hal ini menerapkan strategi keberlanjutan dalam seluruh bisnis dan kegiatan usaha, yang turut memperhatikan kebijakan pemangku kepentingan yang didasarkan pada proyek-proyek strategis Nasional dan swasta.

Saat ini dengan bidang usaha yang telah ada, Perseroan bermaksud untuk memperluas proyeksi bisnis yang diharapkan dapat berdampak positif pada perekonomian Perseroan dan ikut dalam rencana pembangunan Nasional.

Sementara, untuk penyesuaian bidang usaha dilakukan oleh Perseroan agar selaras dengan penyesuaian dalam regulasi di dalam sistem OSS (*Online Single Submission.*), juga dengan mempertimbangkan saran dari Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla). Dengan adanya penyesuaian bidang usaha yaitu dari Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (Kode KBLI: 50132) menjadi Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (Kode KBLI: 50121) dan Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (Kode KBLI: 50122) tersebut tidak menyebabkan gangguan/perubahan pada kegiatan utama BNM yaitu berupa proses muat di dalam area pelabuhan, pelayaran (dari pelabuhan ke pelabuhan) dan *transshipment* untuk komoditas batubara dan nikel.

Dengan adanya rencana penambahan dan penyesuaian bidang usaha tersebut, maka hal tersebut membuktikan bahwa Perseroan selalu berinovasi dan selalu mencoba mengembangkan aspek-aspek bisnis yang sejalan dengan maksud dan tujuan Perseroan dalam penerapan strategi keberlanjutan, yang mana segala hal terkait penambahan dan penyesuaian bidang usaha tersebut dilakukan pengkajian dan penilaian yang sesuai dengan acuan dari Kantor Jasa Penilai Publik agar rencana penambahan dan penyesuaian bidang usaha dapat bermanfaat bagi Perseroan.

Berkenaan dengan adanya rencana penambahan dan penyesuaian bidang usaha tersebut, maka Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Dedy, Arifin, Nazir dan Rekan (untuk selanjutnya disebut "**KJPP DAZ & REKAN**") yang telah memperoleh Surat Ijin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2.15.00128 tertanggal 15 Mei 2015. Berikut adalah ringkasan Laporan Studi Kelayakan Rencanan Penambahan dan Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) PT Batulicin Nusantara Maritim, Tbk dari KJPP DAZ & REKAN melalui laporannya berdasarkan Nomor Laporan 002/LPR-DAZ/PDM-BNM/VI/2026 tertanggal 30 Juni 2026 (tiga puluh juni dua ribu dua puluh enam).

IV. RINGKASAN LAPORAN STUDI KELAYAKAN MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN DAN PENYESUAIAN KBLI

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Dedy, Arifin, Nazir dan Rekan (untuk selanjutnya disebut “**KJPP DAZ REKAN**”) yang telah memperoleh Surat Ijin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2.15.00128, tertanggal 15 Mei 2015.

Dalam mempersiapkan Laporan Studi Kelayakan ini, KJPP DAZ & REKAN bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan KJPP DAZ & REKAN tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun dengan pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. KJPP DAZ & REKAN juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini.

Berikut ini adalah ringkasan studi kelayakan dari KJPP DAZ & REKAN atas rencana Perseroan melakukan penambahan bidang usaha yaitu Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang (Kode KBLI: KBLI 50111) dan melakukan penyesuaian bidang usaha yaitu dari Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (Kode KBLI: 50132) menjadi Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (Kode KBLI: 50121) dan Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (Kode KBLI: 50122) berdasarkan Laporan Studi Kelayakan No. 002/LPR-DAZ/PDM-BNM/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026.

1. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan studi kelayakan ini adalah melakukan studi dan analisa kelayakan terhadap rencana penyesuaian bidang usaha Perseroan yaitu dari Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (Kode KBLI: 50132) menjadi Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (Kode KBLI: 50121) dan Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (Kode KBLI: 50122) agar selaras dengan penyesuaian dalam regulasi di dalam sistem OSS (*Online Single Submission*), juga dengan mempertimbangkan saran dari Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) serta penambahan bidang usaha yaitu Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang (Kode KBLI: 50111) terkait dengan pembangunan 1 (satu) unit kapal Phinisi GT-540 meliputi analisa terhadap kelayakan aspek umum dan legalitas, aspek pasar, aspek teknis, dan aspek keuangan. Hasil analisa kelayakan ini dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan maupun investor untuk menentukan langkah serta kebijakan-kebijakan untuk usaha dan investasinya.

2. TANGGAL BATAS PISAH STUDI KELAYAKAN

Tanggal batas pisah studi kelayakan adalah Laporan Keuangan Perseroan konsolidasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (dengan angka perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024) yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris sebagaimana tertuang dalam laporan No : 00148/3.0478/AU.1/05/1906-3/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026.

3. ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS

KJPP DAZ & REKAN dalam mempersiapkan studi kelayakan menggunakan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

- a. Penyusunan studi kelayakan ini merupakan interpretasi KJPP DAZ & REKAN atas data dan informasi yang diperoleh dan tersedia yang KJPP & DAZ REKAN anggap benar pada saat penyusunan laporan ini dilakukan. Asumsi-asumsi yang digunakan mungkin tidak lagi berlaku apabila terjadi sesuatu atau kondisi tertentu yang mempengaruhi ketepatan asumsi-asumsi tersebut, seperti diberlakukannya peraturan-peraturan pemerintah yang baru maupun perubahan-perubahan penting di bidang politik, sosial dan ekonomi.
- b. KJPP DAZ & REKAN tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi dari Perseroan yang tidak relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan KJPP DAZ & REKAN, yang tidak dan/belum diterima dari Perseroan.
- c. KJPP DAZ & REKAN berasumsi bahwa Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban yang berkenaan dengan perpajakan, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- d. Lingkup dari kajian yang KJPP DAZ & REKAN lakukan terbatas pada Perseroan sebagai entitas legal yang mandiri. Semua data dan informasi yang diberikan kepada KJPP DAZ & REKAN oleh manajemen Perseroan yang telah KJPP DAZ & REKAN terima dianggap benar.
- e. KJPP DAZ & REKAN tidak melakukan analisis terhadap tenaga kunci yang akan mengelola proyek ini.
- f. Sampai laporan ini selesai disusun, KJPP DAZ & REKAN berasumsi bahwa semua perijinan yang diperlukan dapat dipenuhi oleh Perseroan serta beberapa perijinan-perijinan yang berakitan dengan ijin kelayakan operasional yang diperlukan juga dapat dipenuhi.
- g. KJPP DAZ & REKAN menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh Perseroan serta telah disesuaikan sehingga mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- h. Laporan ini tidak bertujuan untuk disirkulasikan atau didistribusikan secara umum dan tidak untuk direproduksi serta digunakan untuk tujuan lain, kecuali atas persetujuan KJPP DAZ & REKAN secara tertulis. KJPP DAZ & REKAN tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kehilangan yang diderita akibat penggunaan oleh pihak lain tanpa persetujuan KJPP DAZ & REKAN secara tertulis.
- i. KJPP DAZ & REKAN bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan nilai akhir yang dihasilkan.

4. METODE DAN PROSEDUR PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN

Metode yang digunakan oleh KJPP DAZ & REKAN dalam menyusun laporan studi kelayakan berdasarkan POJK 35/2020, SEOJK 17/2020 Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI") serta Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII tahun 2018 dan Edisi Revisi tahun 2020, diantaranya:

1) Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan Data Primer atas rencana penambahan dan penyesuaian bidang usaha, meliputi investasi berupa pembangunan kapal phinisi GT-540 dan rencana penyesuaian bidang usaha yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa pihak dari Perseroan ketika melakukan investigasi lapangan.
- b. Pengumpulan Data Sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi atau pihak ketiga dalam bentuk angka-angka statistik dan berbagai data pendukung seperti analisis makro ekonomi, analisis manajemen risiko.

2) Analisis Kelayakan

Melakukan Analisis Kelayakan penambahan kegiatan usaha yang mengacu pada Bab V SEOJK 17/2020, yang meliputi:

- a. Kelayakan Pasar, analisis ini dilakukan terhadap analisis kondisi pasar, potensi pasar, sasaran, pesaing usaha, dan strategi pemasaran.
- b. Kelayakan Teknis, analisis ini dilakukan terhadap analisis Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya.
- c. Kelayakan Pola Bisnis, analisis ini dilakukan terhadap analisis Keunggulan Kompetitif Perseroan, kemampuan Pesaing untuk meniru produk Perseroan.
- d. Kelayakan Model Manajemen, analisis ini dilakukan terhadap analisis ketersediaan tenaga kerja, manajemen kekayaan intelektual, manajemen resiko, kapasitas dan kemampuan manajemen, dan kesesuaian struktur organisasi dan manajemen.
- e. Kelayakan Keuangan, analisis ini dilakukan terhadap analisis keuangan seperti:
 - Analisis Titik Impas (*Break Even Analysis*)
 - Analisis Profitabilitas (*Overall Profitability*)
 - Tingkat Balikan Investasi (*Overall Return on Investment*)
 - Analisis Kelayakan Finansial dengan *Net Present Value (NPV)*, *Internal Rate of Return (IRR)*, *Payback Period*, *Profitability Index* dan analisis sensitivitas.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan analisa keuangan serta proyeksi-proyeksi lainnya yang dilakukan oleh KJPP DAZ & REKAN, dengan syarat semua asumsi-asumsi yang telah diproyeksikan dapat terpenuhi, maka dalam rencana penambahan bidang usaha yaitu Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang (Kode KBLI: 50111) menjadi bidang usaha Perseroan sehubungan dengan pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Phinisi GT-540 oleh Perseroan **memberikan kontribusi yang positif dan layak untuk dilaksanakan.**

Sementara untuk penyesuaian bidang usaha Perseroan dari Angkutan Laut Perairan

Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (Kode KBLI: 50132) menjadi Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (Kode KBLI: 50121) dan Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (Kode KBLI: 50122) tidak menyebabkan gangguan/perubahan pada kegiatan utama Perseroan, yaitu berupa proses muat dalam area pelabuhan, pelayaran (dari pelabuhan ke pelabuhan) dan *transshipment* untuk komoditas batubara dan nikel sehingga juga dinyatakan ***layak untuk dilaksanakan***.

V. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN DAN PENYESUAIAN KEGIATAN USAHA

Berkenaan dengan rencana penambahan dan penyesuaian bidang usaha, oleh karena penambahan bidang usaha ini merupakan kegiatan penunjang untuk bisnis utama Perseroan, maka tenaga ahli yang saat ini dimiliki oleh Perseroan adalah berasal dari tenaga ahli yang telah bekerja pada Perseroan, sehingga Perseroan tidak memerlukan biaya untuk merekrut tenaga ahli dari luar.

Selanjutnya, kualifikasi dan pengalaman tenaga ahli dari Perseroan yang diperuntukkan sebagai Tenaga Ahli atas penambahan bidang usaha oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Kualifikasi	Pengalaman
Bambang Mugiyono	Manager Operasional	- Nakhoda - PT. Rig Tunder Indonesia & PT. Maritim Barito Perkasa (2000-2010) - Loading Supervisor - PT. Asmin Kualaindo Tuhup (2010-2013) - Marine Superintendent - PT. Lintas Samudra Borneo Line (2013-2014) - Port Captain - PT. Marunda Graha Mineral & PT. Pelita Samudra Shipping (2014-2019) - Manager Operasional - PT. Batulicin Nusantara Maritim. Tbk

VI. PENJELASAN TENTANG PENGARUH PENAMBAHAN DAN PENYESUAIAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Dalam rencana penambahan Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang (Kode KBLI: 50111) menjadi bidang usaha BNM sehubungan dengan pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Phinisi GT-540, berikut daftar sumber daya dan fasilitas yang dimiliki Perseroan:

Tipe kapal	:	Phinisi GT-540
Bendera asal	:	Indonesia
Dimensi kapal	:	
- Panjang keseluruhan (anjong)	:	54 meter
- Panjang geladak	:	45 meter
- Panjang luas kapal	:	29 meter
- Lebar maksimum (Bmax)	:	12,7 meter
- Tinggi geladak (H)	:	5,35 meter
- Gross Tonase	:	540 Ton
- Kapasitas penumpang	:	14 orang
Tahun pembuatan	:	2026
Mesin Utama	:	Yanmar 6HYM-WET (500mhp) H-rating
Power	:	368 KW/1950 rpm
Working hour/day	:	19,20

Kemudian berdasarkan analisis kelayakan yang disusun oleh KJPP DAZ & REKAN, maka hal-hal yang dapat Perseroan sajikan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

ANALISA KELAYAKAN PROYEK

Analisa kelayakan penambahan bidang usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang (Kode KBLI: 50111) dengan menggunakan Kapal Phinisi GT-540 sebagai inventaris Perseroan dengan pendapatan total selama periode proyeksi 2027-2031 dengan kenaikan 5% per tahun yaitu sebesar **Rp142.727.055.188,-** atau rata-rata sebesar **Rp28.545.411.038,-** per tahun maka diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

a. Kelayakan Pasar:

Dalam hal Kesyinambungan, penambahan bidang usaha merupakan langkah strategis yang mencerminkan adaptasi terhadap dinamika pasar dan kebutuhan konstruksi yang berkembang. Dengan pengalaman dan kapabilitas yang dimiliki dalam mendukung operasional Perseroan, Perseroan dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang dimiliki untuk menyediakan solusi dalam penambahan bidang usaha. Penambahan kegiatan usaha tersebut dapat memperluas portofolio usaha dan meningkatkan diversifikasi pendapatan.

Atas adanya kontribusi laba usaha dari penambahan kegiatan usaha, menjadi potensi penambahan pada nilai pasar bagi Perseroan, dimana kapal phinisi GT-540 yang saat ini sedang dibangun oleh Perseroan akan digunakan untuk melayani transportasi laut yang akan dimulai pada tahun 2027 dengan rencana rute pelayarannya adalah Raja Ampat (RA), Taman Nasional Cendrawasih (TNC), Ambon-Raja Ampat (ARA), Ambon-Taman Nasional Cendrawasih (ATNC) dan Maumere-Ambon (MA).

Pangsa pasar untuk kegiatan usaha baru Perseroan yaitu adalah menyasar individu atau kelompok kecil yang berbagi kapal dengan tamu lain. Produk yang ditawarkan adalah:

➤ Penyewaan Berbasis Paket (*Open Trip*)

❖ Transportasi Antar-Pulau

Mengantar penumpang ke destinasi terpencil yang sulit dijangkau transportasi reguler (seperti di Taman Nasional Komodo atau Raja Ampat).

❖ Fasilitas Inklusif

Layanan makan 3x sehari (biasanya hidangan laut dan kuliner lokal), makanan ringan, serta air minum selama perjalanan.

➤ Penyewaan Privat (*Charter*)

Jasa ini menyasar keluarga, korporat, atau grup besar yang ingin menyewa satu kapal secara utuh. Rute Fleksibel: Penumpang dapat menentukan sendiri rute dan durasi pelayaran.

Nilai utama yang dijual adalah pengalaman eksklusif (*experience*). Berbeda dengan kapal feri biasa, kapal Phinisi menawarkan:

➤ Estetika dan Budaya

Keindahan kapal kayu tradisional yang ikonik.

- Privasi dan Kenyamanan
Pelayanan personal oleh kru kapal (rasio kru dan tamu yang seimbang)
- Akses Destinasi Eksklusif
Kemampuan untuk berhenti dan bermalam di teluk-teluk sepi yang tidak memiliki hotel di darat.

Berdasarkan hal tersebut, kesimpulan dari tim KJPP bahwa penambahan kegiatan usaha pada aspek pasar adalah **Layak**.

b. Kelayakan Teknis:

Dapat kami jelaskan bahwa sesuai dengan hasil penilaian dari KJPP, maka terkait kelayakan teknis ini Perseroan memiliki Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya. Hal tersebut didasari pada adanya bahan baku mentah, teknologi yang digunakan dan Tenaga Ahli yang Profesional.

Berdasarkan hal tersebut, dari KJPP menilai bahwa aspek teknis ini adalah **Layak**.

c. Kelayakan Pola Bisnis:

Hasil dari penilaian tim KJPP terhadap kelayakan Pola Bisnis Perseroan adalah terdapatnya keunggulan kompetitif dari kualitas produk, kemudian dari sisi kemampuan pesaing untuk menilai produk yang dihasilkan oleh Perseroan yang selalu berkomitmen untuk menghadirkan desain yang kreatif, penggunaan material yang ramah lingkungan, serta penerapan teknologi terbaru dalam tahap pembangunan phinisi GT-540.

Selanjutnya yang menjadi penilaian dari tim KJPP adalah adanya kemampuan untuk menciptakan nilai. Dengan adanya penambahan kegiatan usaha yang baru, Perseroan berkomitmen untuk memperluas kegiatan usahanya dalam sektor Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang.

Berdasarkan hal tersebut, kesimpulan yang didapat dari hasil penilaian aspek kelayakan pola bisnis adalah **Layak**.

d. Kelayakan Model Manajemen:

Hasil dari penilaian atas aspek Kelayakan Model Manajemen yang telah dilakukan penilaian oleh tim KJPP adalah **Layak**. Hal tersebut didasari dengan adanya ketersediaan tenaga kerja, kapasitas dan kemampuan manajemen setelah adanya penambahan KBLI, Manajemen Hak Atas Kekayaan Intelektual, Peraturan Perundang- Undangan yang Terkait yang mana dari beberapa hal tersebut diatas, Perseroan telah memiliki dan berkompeten.

e. Kelayakan Keuangan:

Kemudian berdasarkan analisis kelayakan yang disusun oleh KJPP DAZ REKAN, maka laba usaha Perseroan diperkirakan akan mengalami peningkatan dan laba bersih Perseroan juga akan mengalami peningkatan. Hasil kriteria kelayakan dari rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan laporan studi kelayakan yang disusun oleh KJPP DAZ REKAN adalah sebagai berikut:

- Net Present Value (NPV) : **Rp5.982.875.988,-**
- Profitability Index (PI) : **1,34**
- Payback Period (PP) : **4 tahun 9 bulan**

1. Internal Rate of Return (IRR)

Internal Rate of Return (IRR) merupakan tingkat pengembalian yang menjadikan jumlah nilai sekarang dari proceeds yang diharapkan diterima (*Present Value of Future Proceeds*) sama dengan jumlah nilai sekarang dari mengeluarkan modal (*Present Value of Capital Outlay*). Dengan demikian IRR dapat dianggap baik apabila lebih besar dari tingkat diskonto.

Dari hasil analisa didapatkan nilai IRR sebesar **20,34%** lebih besar dari tingkat diskonto **9,65%**.

2. Net Present Value (NPV)

Salah satu untuk menentukan kelayakan proyek adalah dengan metode *Net Present Value (NPV)*. Dengan memperhitungkan nilai *proceed (inflow* dan *outflow* atas hutang) selama masa proyeksi. Pada tingkat diskonto 9,65% diperoleh nilai *Net Present Value (NPV)* dari kegiatan usaha Perseroan positif sebesar **Rp5.982.875.988,-** dengan demikian proyek yang akan didapatkan dari penambahan bidang usaha Perseroan adalah **Layak dan Menguntungkan**.

3. Payback Period

Berdasarkan perhitungan dan analisis yang dilakukan atas penambahan kegiatan usaha baru *payback period* dapat dicapai dalam jangka waktu 4 Tahun 9 Bulan.

4. Profitability Index (PI)

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan pada indikator PI menunjukkan nilai **1,34** atau lebih "besar" dari 1 (satu). Dengan demikian, penambahan kegiatan usaha perseroan ini menguntungkan.

Maka kesimpulan yang dapat ditarik atas rencana penambahan kegiatan usaha berdasarkan penilaian beberapa aspek kelayakan tersebut diatas yang telah dilakukan penilaian oleh KJPP DAZ & REKAN adalah **Layak**.

Sementara, untuk rencana penyesuaian bidang usaha Perseroan dari Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (Kode KBLI: 50132) menjadi Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (Kode KBLI: 50121) dan Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (Kode KBLI: 50122) tidak menyebabkan gangguan/perubahan pada kegiatan utama Perseroan, yaitu berupa proses muat dalam area pelabuhan, pelayaran (dari pelabuhan ke pelabuhan) dan *transshipment* untuk komoditas batubara dan nikel sehingga juga dinyatakan **layak untuk dilaksanakan**.

VII. INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPSLB

Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB 2026 untuk antara lain memperoleh persetujuan atas rencana Penambahan dan Penyesuaian Bidang Usaha Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan oleh Perseroan pada tanggal 21 Agustus 2026 (dua puluh satu agustus dua ribu dua puluh enam) pada pukul 10:00 WIB (Waktu Indonesia Barat), yang akan diselenggarakan di Friendly Room, Harris Suites FX Sudirman Jl Jendral Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270.

Mengingat bahwa pentingnya agenda RUPSLB terkait rencana Penambahan dan Penyesuaian Bidang Usaha Perseoran, maka sesuai dengan Anggaran Dasar dan UU PT, atas rencana tersebut

memerlukan kuorum kehadiran sebesar 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan kuorum keputusannya adalah sebesar 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Berkenaan dengan agenda Penambahan dan Penyesuaian Bidang Usaha Perseroan, nantinya akan terdapat mata acara khusus mengenai pembahasan studi kelayakan tentang Penambahan dan Penyesuaian Bidang Usaha Perseroan tersebut.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Penambahan dan Penyesuaian Bidang Usaha Perseroan, maka pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Batulicin Nusantara Maritim, Tbk

Jalan Pelabuhan Ferry, RT.005 RW.001 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batu Licin,
Kabupaten Tanah Bumbu
Provinsi Kalimantan Selatan
www.batulicinnusantamaritim.com

Batulicin, 15 Juli 2026
Direksi Perseroan